

2023

PP. NO. 22, LN 2023/48, 7 HLM. TLN 6861

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- ABSTRAK
- Dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Dikbudristek;
 - Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dikbudristek. Tarif atas jenis PNBP yang dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama, sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak dimaksud. Mengatur perhitungan tarif atas jenis PNBP tertentu dengan menggunakan formula yang telah diatur dalam PP ini. Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Dikbudristek wajib disetor ke kas negara.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 5 April 2023;
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri Dikbudristek setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 3. PP ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan;
 4. Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 82 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 5. Lampiran 48 hlm.